



STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik Pasal 24 Ayat (2) Pengumuman Informasi wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami dan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat (bahasa daerah).

Pengumuman Informasi Disebarluaskan melalui :



Website : rsudkanujoso.kaltimprov.go.id



Instagram : [rsud.kanujoso](https://www.instagram.com/rsud.kanujoso)

Facebook : [Rsud Kanujoso](https://www.facebook.com/Rsud Kanujoso)



Podcast : [#pkrsrskd](https://www.youtube.com/hashtag/pkrsrskd) (Link Ke Youtube)



Papan Pengumuman, Wall Banner, Leaflet,
Brosur, Booklet, TV Informasi